



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 122 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN GEDUNG
BANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghapus barang milik daerah dikarenakan alasan penjualan, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah dan Daftar Barang Pengguna Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Gedung Bangunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350)
- Memperhatikan : a. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor : 028/05/I/BPKPD tanggal, 27 Januari 2025 antara Pemerintah Kabupaten Samosir dan Sondang Pangaribuan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Gedung Bangunan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengguna Barang dan Pengelola Barang untuk selanjutnya melakukan Penghapusan terhadap barang milik daerah tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Milik Daerah.
- KETIGA** : Pengguna Barang melaporkan hasil penghapusan kepada Bupati Samosir melalui Pengelola Barang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 23 April 2025

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 122 TAHUN 2025

TANGGAL : 23 April 2025

TENTANG : PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN GEDUNG BANGUNAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2024.

RINCIAN BARANG MILIK DAERAH

NO	SKPD/UPB	Nama Barang/Jenis Barang	Nomor		Kondisi Bangunan	Konstruksi Bangunan		Letak/ Lokasi Alamat	Dokumen Gedung Tanggal	Luas (M2)	Status Tanah	Asal Usul	Nilai Penghapusan (Rp)	% Penghapusan	Ket.
			Kode Barang	Regis ter		B/KB/RB	Bertingkat/ Tidak								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18
BANGUNAN DAN GEDUNG															
1	PRR-SDN 23 SIOGUNGOGUNG	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.03.01.01.10.001	0001	Baik	Tidak	Beton	Jl. AekRangat/ Kel.Siogungogung/ Kec. Pangururan	29/12/1974	360	Tanah Milik Pemda	Hibah	154.979.550,00	45	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
	PRR-SDN 23 SIOGUNGOGUNG	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	1.3.03.01.01.10.005	0001	Baik	Tidak	Beton	Jl. AekRangat/ Kel.Siogungogung/ Kec. Pangururan	29/12/2017	18	Tanah Milik Pemda	Hibah	12.194.018,00	40	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan lain-lain
	PRR-SDN 23 SIOGUNGOGUNG	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1.3.03.01.02.03.007	0001	Kurang Baik	Tidak	Beton	Jl. AekRangat/ Kel.Siogungogung/ Kec. Pangururan	29/12/1984	59.5	Tanah Milik Pemda	Hibah	45.900.000,00	100	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen
	PRR-SDN 23 SIOGUNGOGUNG	Rumah Negara Golongan III Tipe C Semi Permanen	1.3.03.01.02.03.008	0001	Baik	Tidak	Tidak	Jl. AekRangat/ Kel.Siogungogung/ Kec.Pangururan	29/12/1985	59.5	Tanah Milik Pemda	Hibah	59.2000.000,00	100	Rumah Negara Golongan III Type B Semi Permanen
2	ONRU-SDN 5 HUTAHOTANG	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	1.3.03.01.02.03.007	0002	Baik	Tidak	Beton	desa hutahotang	29/12/1985	224	Tanah Milik Pemda	Pembelian	54.400.000,00	50	
TOTAL													859.473.568,00		

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM